



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.874, 2019

KEMEN-DPDTT. Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat Kepala UKPBJ berfungsi mengoordinasikan proses pengadaan barang/jasa.
7. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
8. Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

- berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
9. Layanan pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pengaturan UKPBJ bertujuan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Menteri membentuk UKPBJ yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja struktural Kementerian.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UKPBJ.

- (4) Kepala UKPBJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

UKPBJ bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKPBJ mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan standardisasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan
- c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan jasa lainnya, dan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pasal 6

Rincian fungsi penyiapan dan penyusunan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
- b. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan dan barang/jasa pemerintah;
- c. penyusunan dan penerapan kode etik di lingkungan UKPBJ;
- d. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ;

- e. penyusunan standar dokumen pengadaan standar Sistem Pengadaan secara Elektronik;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pembinaan dan evaluasi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Kementerian, dan para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ.

Pasal 7

- (1) Rincian fungsi pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - i. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa pengelolaan katalog elektronik nasional, lokal, dan sektoral.

Pasal 8

Rincian fungsi pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pengelolaan dan pengembangan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;

- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- d. pengelolaan informasi kontrak;
- e. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- f. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ Kementerian terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada Bagian Pengadaan Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali Sumber Daya Manusia pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 9A

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dibentuk Pokja Pemilihan.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Jumlah anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (5) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 9B

- (1) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (3) dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:
 - a. perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada paket yang sama; dan
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Personel UKPBJ yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Personel yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Personel yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan dan honorarium dengan memperhatikan

beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 13

Personel yang bertugas di UKPBJ berhak memperoleh pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13A

UKPBJ berkewajiban memenuhi hak personel yang bertugas di UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja UKPBJ

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, UKPBJ dapat berkoordinasi dengan pihak lain, meliputi:

- a. unit organisasi dan unit kerja terkait pengadaan barang/jasa di internal Kementerian;
- b. kementerian/lembaga terkait;
- c. pemerintah daerah; dan/atau
- d. pihak terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala UKPBJ berwenang:

- a. Membentuk Pokja Pemilihan;
 - b. membubarkan Pokja Pemilihan; dan
 - c. menetapkan, menempatkan dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
 - (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.
 - (4) Dalam hal terdapat permintaan dari PA/KPA, Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan.

Pasal 15A

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua

Tata Kerja Pokja Pemilihan

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan rincian fungsi pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f, Kepala subbagian yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa menugaskan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Untuk menghindari konflik kepentingan, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala.
- (3) Pemindahan anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala UKPBJ.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala UKPBJ untuk ditindaklanjuti sesuai standar oprasional prosedur.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan, Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- (3) Kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sebelum batas akhir tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 18

Pokja Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala subbagian yang menjalankan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan Kepala UKPBJ.

BAB VII

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 19

- (1) UKPBJ menyusun kode etik pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. larangan; dan
 - c. prosedur penegakan kode etik.

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk majelis pertimbangan kode etik.
- (2) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat Jenderal;
 - b. unit kerja yang menangani bidang kepegawaian; dan
 - c. unit kerja yang menangani bidang hukum.
- (3) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Jenderal.
- (4) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal.
- (5) Pembentukan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa;
- b. Kepala ULP dan Sekretariat ULP yang sedang melaksanakan tugasnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Anggota Pokja Pemilihan yang masih berada pada masing-masing satuan kerja beralih status menjadi personel UKPBJ paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA